



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL.Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/ 033 /II.17/PAUD/TUBABA/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/256/IL01/TBB/2020 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 06 Mei 2020;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nomor : 420/ /TK-A/TUBABA/2020
Tanggal : 10 APRIL 2020
Nama PAUD / TK : TK. AMANAH
Kelurahan /Desa : BUJUNG SARI MARGA
Kecamatan : PAGAR DEWA
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diberitkkan Izin Operasional Tetap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD / TK : **TK. AMANAH**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK - KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **LINA MARYANI, S.Pd.I**
Kelurahan/ Kampung : **BUJUNG SARI MARGA**
Kecamatan : **PAGAR DEWA**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
02 Maret 2020 s.d 02 Maret 2023.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : **Panaragan**
Pada Tanggal : **14 Mei 2020**

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT


LUTMAN, SIL, NM,
Pemimpin Utama Muda
Nip. 19630620.198603.1.007

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/141/II. 01-TBB/2009

Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- imbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak.
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I.1983 Tanggal 23 Februari 1983, YP. AMANAH dapat diberikan persetujuan operasional TK AMANAH tersebut dibawah ini.
- ingat** : 1. Undang-undang nomor-22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.1983.
- perhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02/2009 Tentang Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Keputusan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat nomor 13/2009 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN

- etapkan** : 1. Yayasan YP. DHARMA WANITA untuk membuka Taman Kanak-Kanak
a. Nama : TK. AMANAH
b. Nomor Identitas (NSS) : 00 2 1205 08 004
c. Alamat : Kampung Bujung Sari Marga
Kecamatan Pagar Dewa
Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku
3. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut lagi
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan Baik.
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2009/2010.

DITETAPKAN DI : PANARAGAN
PADA TANGGAL : 03 AGUSTUS 2009

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

SIGIT TRENGGONO, SH.,MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19540904 198401 1 001

busan disampaikan kepada Yth,
Sekjen Depdikdas RI di Jakarta
Dirjen Dikdasmen Depdikdas RI di Jakarta
Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)